

BAB IV


HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Deskripsi Umum Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang termasuk dari bagian Provinsi Jawa Barat. Deskripsi umum wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilihat berdasarkan topografi, dan demografi nya. Berdasarkan topografinya, Kabupaten Bekasi dibagi menjadi dua daerah, yaitu dataran rendah yang meliputi wilayah utara dan dataran dataran bergelombang di bagian selatan. Kemudian ketinggian daerah antara 6-115 meter dengan kemiringan 0 sampai 25 derajat. Berdasarkan geografisnya, letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi $6^{\circ} 10'53''$ - $6^{\circ} 30'6''$ lintang selatan dan $106^{\circ} 48'28''$ - $107^{\circ} 27'29''$ bujur timur. Secara administratif Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor, Sebelah Barat: Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi, Sebelah Timur: Kabupaten Karawang. Adapun peta wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilihat melalui dokumentasi gambar berikut:

Gambar 4. 1.
Peta Wilayah Kabupaten Bekasi



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021, di Akses Pada 26 Juli 2022

Berdasarkan gambar peta wilayah tersebut, terdapat 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Luas wilayah Kabupaten Bekasi adalah 1.273,88 km persegi, dan kecamatan terluas di Kabupaten Bekasi adalah Muaragembong seluas 140,09 km persegi, serta kecamatan terkecil adalah Kedungwaringin seluas 31,53 km persegi. Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan data BPS 2022 yaitu sebanyak 3.157.962 orang, dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2021 sebesar 1,93%, dan rasio jenis kelamin sebesar 103,1 %. Keberadaan penduduk menurut kecamatan paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun selatan dengan rata-rata 13,63% dari total penduduk Kabupaten Bekasi.

Penduduk dengan kualifikasi umur 15 tahun ke atas merupakan penduduk yang digolongkan ke dalam penduduk usia kerja. Berdasarkan data yang termuat dalam BPS Kab. Bekasi pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.956.716 orang yang berumur 15 tahun ke atas. Dari penduduk usia kerja tersebut yang termasuk pada angkatan kerja sebanyak 1.953.408 orang, yang terdiri dari 1.756.261 orang bekerja dan 197.147 orang pengangguran terbuka.

Secara administratif Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Bupati. Jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Bekasi sebanyak 3,11 juta jiwa di tahun 2020, dengan rincian sebanyak 1,58 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1,53 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 2,27 Triliun pada tahun 2020 dengan rincian pajak daerah Rp. 1,84 Triliun, retribusi daerah Rp. 165,88 miliar, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan aset Rp. 19,9 miliar, serta lain-lain PAD yang sah senilai Rp. 237,84 miliar.

4.1.2. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari daratan dan pantai dengan luas kawasan hutan mangrove sebesar 700 Ha dan memiliki 12 DAS besar maupun kecil. Selain itu, terdapat kekayaan minyak bumi yang sedang dikelola oleh negara. Kemudian, wilayah di wilayah Kabupaten Bekasi juga ada 3300 perusahaan skala besar baik PMA maupun PMDN. Secara geografis, sosiologis, hidrologis dan klimatologis Kabupaten Bekasi menurut Indeks Rawan Bencana

yang dirilis oleh BNPB tahun 2021 dengan Nilai rata-rata IRB 130.11 (Sedang) menduduki posisi 13 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.


Potensi bahaya bencana di Kabupaten Bekasi terdiri dari banjir, kekeringan, puting beliung, longsor, kebakaran, kegagalan teknologi/transportasi, wabah/endemi penyakit. Arus utama yang menjadi permasalahan adalah perubahan iklim, penanggulangan bencana, langkah-langkah, dan perencanaannya dikaitkan dengan perubahan iklim.

Bencana dan perubahan iklim dipandang sebagai ancaman dari pencapaian pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, Indonesia meninggalkan paradigma lama yang reaktif menuju preventif dan pengurangan risiko. Sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007 yang mengarah ke pro Disaster Risk Reduction. Terdapat tiga indikator yang terdiri atas kebijakan, program dan implementasi. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan dan meminimalisir adanya dampak potensi bencana, sehingga perlu diantisipasi dengan pembentukan kelembagaan setingkat dinas, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki tugas pokok menyiapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, penguatan kebencanaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat terhadap bencana dan pengarusutamaan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana pada tahun 2011.

Dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat yang bersifat reaktif menjadi pengurangan risiko bencana (PRB) yang bersifat antisipatif, sehingga perlu adanya perubahan orientasi penanggulangan bencana kearah yang lebih proaktif dalam kebijakan, pembiayaan dan implementasi di lapangan. Dalam hal ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi perlu nomenklatur kelembagaan yang khusus menangani kebencanaan, sehingga dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dibuat juga peraturan yang mengatur dari penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui gambar bagan berikut:

Gambar 4. 2.
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bekasi



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bekasi, di Akses Pada 26 Maret 2022

Target dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi adalah memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat terkait kebencanaan, sehingga masyarakat dapat bertindak secara preventif mulai dari kesiapsiagaan bencana, maupun penanganan darurat baik untuk dirinya dan orang lain serta hal-hal mengenai relokasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Adapun prinsip utama yang dimiliki oleh BPBD adalah pra bencana, penanggulangan, dan pasca bencana.


Berdasarkan aspek kelembagaan BPBD Kabupaten Bekasi memiliki tiga fungsi yang terdiri dari fungsi koordinasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi komando. Adapun tujuan yang dimiliki oleh BPBD itu sendiri adalah meminimalisir risiko-risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi dengan melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, cepat tanggap, dan siap melakukan tindakan-tindakan jika terjadinya bencana, dan melakukan

langkah-langkah sigap dalam Jitupasna (pengkajian dan penghitungan kerugian akibat dari bencana baik korban jiwa, materi dan lain-lain).

4.1.3. Deskripsi Umum Desa Pantai Hurip

Desa Pantai Hurip merupakan desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun Desa Pantai Hurip memiliki luas wilayah 568,87 dalam Ha, dengan koordinat bujur 107,043629 dan koordinat lintang -6,172831. Desa Pantai Hurip memiliki ketinggian 0,8 M Diatas Permukaan Laut. Kemudian Desa Pantai Hurip merupakan desa terluar dari Kecamatan Babelan, dan juga merupakan daerah terluar dari Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Pantai Hurip, Kadus 3 yang terdiri dari RT 9- RT 12. Adapun peta wilayah Desa Pantai Hurip dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 4. 3.
Peta Wilayah Desa Pantai Hurip



Sumber: Dokumen Pribadi Lokasi Penelitian, 26 Maret 2022

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Desa Pantai Hurip terdiri dari 3 kadus, dengan klasifikasi kadus 1 terdiri dari RT 1-4, kadus 2 terdiri dari RT 5-8, dan kadus 3 terdiri dari RT 9-12. Adapun kampung yang berada di Desa Pantai Hurip terdiri dari sungai Bintaroh, Pondok Soga, Pondok Soga blok Mede, Pondok Soga Tengah, Pondok Soga Ujung, Tanjung Air, dan Utan

Gedong-Gedong. Berdasarkan klasifikasi dari peta wilayah tersebut menjelaskan bahwa kadus yang sering mengalami banjir tahunan adalah kadus 3 yang terdiri dari RT 9-12. Adapun pada wilayah kadus 3 terdiri dari Kampung Pondok Soga dan Kampung Tanjung Air.

Kampung Tanjung Air terdiri dari RT 11 dan RT 12 yang dimana kondisi Kampung Tanjung Air merupakan daerah yang mengalami rawan banjir tahunan. Melalui pengamatan yang dilakukan pada lokasi penelitian, telah ditemukan bahwa kondisi lingkungan Kampung Tanjung Air merupakan lingkungan yang kumuh. Sebagaimana, pada setiap rumah warga banyak terdapat sampah berupa limbah rumah tangga, yang terdiri dari sampah organik dan non organik. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Kampung Tanjung Air adalah dengan cara dibakar dan ditimbun. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dokumentasi berikut:

Gambar 4. 4.
Pekarangan Sekolah dan Rumah Warga RT 11



Sumber: Dokumen Pribadi Lokasi Penelitian, 22 Maret 2022

Melalui dokumentasi tersebut dapat dijelaskan bahwa belum adanya pengelolaan sampah secara efektif yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sehingga sampah-sampah tersebut terlihat berserakan dan salah satu penyebab

dari terjadinya banjir dan juga faktor timbulnya penyakit bagi masyarakat. Selain itu, di sepanjang jalan RT 11 sampai RT 12 banyak sekali sampah yang menumpuk di pekarangan rumah-rumah warga. Hal tersebut terjadi karena belum tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Pantai Hurip, dan juga budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan membakar dan menimbun sampah.

Kondisi lainnya yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah banyaknya bangunan-bangunan kosong dan bangunan permanen, semi permanen yang dibangun di atas tanah garapan (tepi sungai). Kemudian, berdasarkan observasi lapangan kondisi sungai yang berada di Desa Pantai Hurip sudah tercemar dengan limbah sampah, serta sudah terjadi sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga kedalaman sungai sudah berkurang, kemudian pada setiap aliran sungai yang dijumpai terdapat jembatan kayu yang terbuat dari bambu, dengan kondisi yang sudah tidak layak operasional dan juga sebagian sudah mengalami rusak sehingga menjadi sampah yang menutup arus sungai. Adapun berikut dokumentasi sungai Kampung Tanjung Air Desa Pantai Hurip:

Gambar 4. 5.
Kondisi Sungai Kampung Tanjung Air Desa Pantai Hurip



Sumber: Dokumen Pribadi Lokasi Penelitian, 22 Maret 2022

Berdasarkan data yang ditemukan, sungai merupakan salah satu potensi sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari. Namun kondisi sungai tidaklah layak jika digunakan untuk keperluan jangka panjang. Sungai yang terdapat di Desa Pantai Hurip dan terutama di Kampung Tanjung Air sudah sangat tercemar, kondisi yang buruk serta kesadaran masyarakat terkait membuang sampah dan pengelolaan manajemen sampah yang kurang. Selain itu, di setiap tepi sungai yang terdapat di Desa Pantai Hurip terdapat banyak sekali bangunan yang dijadikan tempat tinggal secara permanen dan semi permanen, bangunan tersebut dibuat dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membeli tanah. Selain itu, fasilitas-fasilitas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan mengurangi dampak luapan air dari sungai yang terdapat di Desa Pantai Hurip di beberapa titik mengalami kerusakan dan tidak terawat. Berikut dokumentasi dari bangunan pinggir sungai:

Gambar 4. 6.
Turap Tepi Sungai Mengalami Kerusakan



Sumber: Dokumen Pribadi Lokasi Penelitian, 22 Maret 2022

Melalui dokumentasi tersebut, kondisi bangunan turap sungai mulai mengalami kerusakan. Sedangkan fasilitas yang telah dibangun tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan dalam mengurangi risiko terjadinya

banjir yang diakibatkan dengan adanya luapan sungai. Kemudian bencana banjir di Desa Pantai Hurip terjadi akibat adanya curah hujan sedang yang pada setiap tahunnya akan melewati musim penghujan, serta adanya banjir kiriman dari daerah lain. Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat bahwasanya banjir itu akan datang ketika terjadinya musim penghujan dan terjadinya peristiwa tanggul citarum yang mengalami jebol, sehingga baik ketika tidak terjadi musim penghujan akan tetap terkena dampak banjir, hal tersebut dikarenakan adanya banjir kiriman. Periode banjir sebagaimana informasi yang didapat paling lambat adalah 1 (satu) minggu dan paling lambat adalah 1-3 bulan. Selain itu, terdapat beberapa potensi-potensi yang dimiliki di Desa Pantai Hurip di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi umum terdiri atas batas wilayah yang menunjukkan bahwa Desa Pantai Hurip pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan.

Berdasarkan penggunaannya luas wilayah Desa Pantai Hurip terdiri dari Tanah Sawah dengan luas 472,19 Ha yang merupakan jenis sawah tadah hujan; Tanah Kering dengan luas keseluruhan 96,68 Ha yang terdiri dari Tegal/Ladang seluas 26,68 Ha, Permukiman seluas 55 Ha, Pekarangan seluas 15 Ha; Tanah Fasilitas Umum dengan luas keseluruhan sebesar 20,8 H yang terdiri dari Kas Desa/Kelurahan (Tanah Bengkok) seluas 16,5 Ha, Perkantoran Pemerintah dengan luas 0,5 Ha, Tempat Pemakaman Desa/Umum dengan luas 1,2 Ha, Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi dengan luas 2,6 Ha.

Adapun iklim yang terdapat pada Desa Pantai Hurip memiliki curah hujan dengan rata-rata 30 mm, dan musim penghujan selama 4 bulan, dengan suhu rata-rata harian 32 derajat celsius, serta ketinggian tempat dari permukaan laut 0,8 mdl. Berdasarkan Topografinya bentangan wilayah Desa Pantai Hurip

terdiri dari adanya dataran rendah dengan luas sebesar 568,87 Ha. Selain itu, terdapat aliran sungai dan bantaran sungai. Berdasarkan letaknya Desa Pantai Hurip terdiri dari perbatasan antar kecamatan lain, adanya DAS/bantaran sungai, serta rawan banjir. Berdasarkan orbitalnya jarak dari Desa Pantai Hurip menuju Kecamatan Babelan menempuh jarak 15 km dengan waktu tempuh kendaraan bermotor selama 40 menit dan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 2 jam 44 menit, kemudian jarak tempuh ke Kabupaten Bekasi menempuh jarak 48 km dengan waktu tempuh kendaraan bermotor selama 1 jam 38 menit dan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 8 j 41 menit, serta jarak tempuh ke Provinsi akan menempuh jarak 146 km dengan waktu tempuh kendaraan bermotor selama 3 jam 21 menit dan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 30 jam.

2. Potensi Pertanian

Jika dilihat dari segi Potensi Pertanian, Desa Pantai Hurip memiliki produksi pertanian dan perkebunan dengan komoditasnya adalah padi dengan luas 472 Ha. Kemudian jika dilihat dari Potensi Peternakan, maka jenis populasi ternak terdiri dari peternak sapi dengan jumlah pemilik terdapat 3 orang, peternak sapi dengan jumlah pemilik ternak terdapat 6 orang, ayam kampung dengan jumlah pemilik ternak sebanyak 215 orang, bebek dengan pemilik ternak sebanyak 10 orang, kambing dengan pemilik ternak sebanyak 45 orang, dan domba dengan pemilik ternak sebanyak 25 orang. Selain itu, budidaya perikanan di Desa Pantai Hurip terdapat keramba yang terdiri dari 12 Unit dengan hasil produksi rata-rata pertahun 1,2 ton.

3. Potensi Sumber Daya Air

Potensi lainnya terdapat pada Sumber Daya Air. Potensi jenis sumber air hanya terdapat sungai dengan debit/volume sedang. Sedangkan sumber dan kualitas air bersih terdiri dari sumur gali dengan jumlah unit sebanyak 542 dengan pemanfaat sebanyak 524 KK, sumur pompa dengan jumlah unit sebanyak 450 dengan pemanfaatan sebanyak 500 KK, hidran umum dengan jumlah unit sebanyak 1 dan pemanfaatan sebanyak 50 KK, sungai dengan

jumlah unit 1 dengan pemanfaatan 100 KK, serta depot isi ulang dengan jumlah unit sebanyak 25 dengan pemanfaatan sebanyak 1000 KK. Adapun sungai yang merupakan sumber salah satu air yang digunakan memiliki kondisi air yang keruh.

4. Potensi Sumber Daya Manusia

Selanjutnya terdapat Potensi Sumber Daya Manusia. Desa Pantai Hurip memiliki jumlah total penduduk sebanyak 4.344 orang yang terdiri dari 2.226 berjenis kelamin laki-laki dan 2.118 berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarga yang menduduki Desa Pantai Hurip sebanyak 1.255 KK. Berdasarkan rentan usianya klasifikasi jumlah penduduk dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4. 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Rentan Usia

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0 – 6 tahun	169	184
7 – 12 tahun	247	214
13 – 15 tahun	99	107
16 – 18 tahun	145	125
19 – 25 tahun	315	261
26 – 30 tahun	223	103
31 – 35 tahun	178	178
36 – 40 tahun	151	165
41 – 45 tahun	151	181
46 – 50 tahun	170	152
51 – 55 tahun	105	105
56 – 60 tahun	108	98
> 60 tahun	165	144
Total	2.226	2.118

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Pantai Hurip, di Akses Pada 13 April 2022

Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Pantai Hurip rata-rata terbanyak di dominasi oleh kelompok umur dengan rentan usia 19-25 tahun yang masuk kedalam kategori kelompok produktif. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009 menjelaskan bahwa terdapat kategori kelompok umur. Sehingga

jika dijabarkan dengan mengacu pada kategori kelompok umur tersebut, dapat disimpulkan rata-rata penduduk yang mendominasi di Desa Pantai Hurip terdiri dari balita, remaja, dewasa, lansia dan manula, dengan dominasi tertinggi berada pada masa remaja dan dewasa. Berdasarkan pendidikannya Desa Pantai Hurip memiliki klasifikasi yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 2.
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jenjang Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	-	-
3. Usia 7 -18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4. Usia -18 tahun yang sedang sekolah	-	-
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	-	-
7. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	-	-
8. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	-	-
9. Tamat SD/ sederajat	831	650
10. Tamat SMP/ sederajat	349	295
11. Tamat SMA/ sederajat	414	300
12. Tamat D-1/ sederajat	-	-
13. Tamat D-2/ sederajat	20	18
14. Tamat D-3/ sederajat	12	14
15. Tamat S-1/ sederajat	6	6
16. Tamat S-2/ sederajat	2	1
17. Tamat S-3/ sederajat	-	-
18. Tamat SLB A	-	-
19. Tamat SLB B	-	-
20. Tamat SLB C	-	-
Jumlah	1.634	1.284

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Pantai Hurip, di Akses Pada 13 April 2022

Melalui tabel berikut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat ketimpangan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan akses pendidikan. dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak mendapatkan akses pendidikan

di berbagai jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, D2, D3, dan S2. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah penduduk rata-rata di Desa Pantai Hurip maka dapat dikatakan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dari implementasi sebuah kebijakan. Jika dilihat berdasarkan pekerjaannya, penduduk Desa Pantai Hurip memiliki mata pencaharian pokok yang dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 3.
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	284	-
2. Buruh tani	22	-
3. Buruh migran perempuan	-	-
4. Buruh migran laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	30	12
6. Pengrajin industri rumah tangga	-	-
7. Pedagang keliling	45	5
8. Peternak	-	-
9. Dokter swasta	-	-
10. Bidan swasta	-	2
11. Pensiunan TNI/POLRI	1	-
Jumlah	360	19

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Pantai Hurip, di Akses Pada 13 April 2022

Melalui penyajian tabel berikut dapat dijelaskan bahwa rata-rata penduduk yang tinggal di Desa Pantai Hurip memiliki profesi pekerjaan sebagai petani, pedagang keliling, buruh tani dan PNS. Profesi terbesar merupakan seorang petani dengan banyaknya masyarakat sebesar 284 orang bekerja sebagai petani, 22 orang sebagai buruh petani, dan 50 orang sebagai pedagang keliling. Rata-rata pekerja merupakan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang berprofesi sebagai PNS terdiri dari 30 orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang berjenis kelamin perempuan, 2 orang berjenis kelamin perempuan berprofesi sebagai bidan swasta, dan 1 yang berprofesi sebagai pensiunan

TNI/POLRI. Berdasarkan data yang telah dijabarkan, maka rata-rata mata pencaharian penduduk Desa Pantai Hurip bersandar pada sektor pertanian. Selain itu, terdapat temuan data terkait dengan angkatan kerja yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 4.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Angkatan Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempua (Orang)
1. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	120	132
2. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	-	-
3. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	-	-
4. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	-	-
5. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	-	-
6. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah	120	132

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Pantai Hurip, di Akses Pada 13 April 2022

Berdasarkan data yang disajikan melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja dengan rentan usia penduduk dari usia 18-56 tahun masih mengalami buta aksara dan huruf/angka latin. berdasarkan jenis kelaminnya maka terdapat 120 penduduk laki-laki dan terdapat 132 penduduk perempuan yang masih mengalami buta aksara dan huruf/angka latin. terdapat ketimpangan dimana penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki jumlah lebih banyak, hal tersebut dapat diakibatkan kurangnya pendidikan yang dicakup oleh masyarakat, serta budaya masyarakat yang enggan mengenal pendidikan dan lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan ke jenjang pendidikan.

4.2. Permasalahan-Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021 menjelaskan bahwa dalam melihat potensi

dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya bencana adalah dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) indeks pengkajian risiko bencana yang terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Adapun hasil temuan dari dokumen tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Indeks Bahaya

Dalam indeks bahaya yang menjadi parameter bahaya banjir adalah berdasarkan daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Melalui parameter tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 5.
Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
BABELAN	5.618	SEDANG
BOJONGMANGU	4.341	RENDAH
CABANGBUNGIN	4.240	SEDANG
CIBARUSAH	3.404	RENDAH
CIBITUNG	3.577	RENDAH
CIKARANG BARAT	5.071	RENDAH
CIKARANG PUSAT	4.324	RENDAH
CIKARANG SELATAN	4.853	RENDAH
CIKARANG TIMUR	4.828	SEDANG
CIKARANG UTARA	3.566	RENDAH
KARANGBAHAGIA	4.109	SEDANG
KEDUNGWARINGIN	2.705	SEDANG
MUARA GEMBONG	13.790	TINGGI
PEBAYURAN	9.437	SEDANG
SERANG BARU	5.051	RENDAH
SETU	5.313	RENDAH
SUKAKARYA	4.341	SEDANG
SUKATANI	3.386	SEDANG
SUKAWANGI	5.292	SEDANG
TAMBELANG	3.155	SEDANG
TAMBUN SELATAN	3.410	RENDAH
TAMBUN UTARA	2.834	SEDANG
TARUMAJAYA	4.830	SEDANG
KABUPATEN BEKASI	111.476	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel potensi bahaya banjir pada halaman sebelumnya dapat dijelaskan bahwa potensi bahaya banjir dapat dilihat berdasarkan atas luas bahaya banjir disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan banjir. Kemudian dari luas bahaya banjir dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kelas potensi terjadinya banjir di wilayah tersebut. Kabupaten Bekasi sendiri memiliki total potensi luas bahaya banjir sebesar 111.476 Ha, sehingga melalui total luas bahaya tersebut dapat diketahui berdasarkan pengkategorian kelasnya bahwa dari keseluruhan wilayah administratif, Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi. Kemudian pada tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Babelan sebagaimana wilayah yang menjadi studi kasus dalam penelitian menunjukkan potensi bahaya terjadinya banjir pada kelas sedang dengan luas bahaya banjir sebesar 5.618 Ha. Kelas sedang tersebut dikategorikan berdasarkan luas wilayahnya. Kecamatan Babelan sebagaimana dalam latar belakang masalah penelitian diketahui bahwa terdapat 9 desa yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir, kemudian melalui hasil observasi baik pada kondisi lingkungannya, fasilitas dan juga peralatan yang dapat menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana belum tersedia dengan baik.

2. Indeks Kerentanan

Pada Indeks Kerentanan dapat diketahui bahwa kerentanan akan berkaitan dengan beberapa komponen yang dijadikan penelitian yaitu sosial budaya, komponen fisik, komponen ekonomi, dan komponen lingkungan. Sebagaimana pada indeks kerentanan ini membahas terkait dengan capaian atau hasil penelitian melalui dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Bekasi untuk melihat kesenjangan atau permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan. Melalui indeks kerentanan ini juga dapat melihat dan mengkategorikan situasi pasca terjadinya bencana, dan menjadi bahan dalam melakukan analisis untuk pembaharuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta memberikan gambaran untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kualitas dalam menghadapi bencana. Melalui parameter-parameter komponen dalam kerentanan tersebut, terdapat tabel yang dapat menjelaskan kondisi indeks kerentanan pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 6.
Potensi Kerugian Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi

JENIS BENCANA	KERUGIAN (Juta Rupiah)			KELAS	KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		LUAS	KELAS
BANJIR	6.089.737	541.307	6.631.044	TINGGI	225	TINGGI
BANJIR BANDANG	61.179	33.950	95.129	TINGGI	191	TINGGI
CUACA EKSTRIM	15.008.048	1.537.947	16.545.995	TINGGI	-	-
GEMPABUMI	745.508	49.863	795.371	TINGGI	-	-
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	95	15	110	RENDAH	-	-
KEKERINGAN	-	924.681	924.681	SEDANG	24.177	TINGGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	268.736	268.736	SEDANG	2.209	TINGGI
TANAH LONGSOR	18.443	15.993	34.436	TINGGI	27	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Melalui tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi kerugian akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana dalam tabel tersebut dapat diketahui Kabupaten Bekasi memiliki kerugian yang tinggi baik pada kerugian fisik dan ekonominya. Dari 8 (delapan) potensi bencana yang terjadi Kabupaten Bekasi memiliki kerugian terbesar pada bencana banjir dan cuaca ekstrim dengan kategori kerusakan lingkungan pada kelas kategori tinggi. Selain kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi, terdapat juga dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang dapat diketahui melalui indeks kerentanan. Adapun kerugian lainnya akan berdampak kepada masyarakat yang diantaanya terdiri dari kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat. Hal tersebut dapat dilihat melalui data tabel pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 7.
Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Bekasi

JENIS BENCANA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
BANJIR	3.000.521	746.876	292.273	3.445	TINGGI
BANJIR BANDANG	11.124	2.967	3.287	34	TINGGI
CUACA EKSTRIM	2.977.851	741.612	291.160	3.464	TINGGI
GEMPABUMI	3.012.352	749.991	294.380	3.469	TINGGI
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	13	4	5	-	TINGGI
KEKERINGAN	3.012.352	749.906	294.182	3.470	TINGGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
TANAH LONGSOR	2.209	567	331	1	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Melalui data yang termuat dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 8 (delapan) potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat terutama pada kelompok rentan. Dalam tabel tersebut dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok rentan yaitu berdasarkan kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa risiko dampak yang terjadi berada pada kelas tinggi, kecuali pada bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang tergolong dalam kategori rendah berdasarkan jumlah penduduk yang terpapar bencana.

3. Indeks Kapasitas

Indeks kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Pada indeks kapasitas daerah terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam melihat kapasitas penguatan ketahanan bencana di daerah.

Adapun tujuan dilakukannya pengkajian terhadap kapasitas adalah untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, monitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Adapun penyajian pada indeks kapasitas daerah telah dilakukan hingga tingkat desa melalui komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa. Adapun kajian ketahanan daerah diperoleh berdasarkan pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang tercantum pada Renas PB.

Adapun indikator dari komponen ketahanan daerah terdiri dari: a) penguatan kebijakan dan kelembagaan; b) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic; d) penanganan tematik kawasan rawan bencana; e) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; f) penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; g) pengembangan sistem pemulihan bencana. Melalui indikator tersebut terdapat hasil kajian yang dapat menjelaskan dari ketahanan daerah di Kabupaten Bekasi melalui tabel berikut:

Tabel 4. 8.
Hasil Kajian Ketahanan Daerah Kabupaten Bekasi

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	0,51	0,26	RENDAH
2	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	0,50		
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	0,21		
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	0,20		
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	0,23		
6	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	0,24		
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	0,20		
Keterangan: Indeks kapasitas 0-0,4 (Rendah) Indeks kapasitas 0,4--0,8 (Sedang) Indeks kapasitas 0,8-1 (Tinggi)				

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Melalui tabel hasil kajian ketahanan daerah pada halaman sebelumnya dapat diketahui bahwa Kabupaten Bekasi memiliki indeks kapasitas yang rendah, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan indeks kapasitas daerah sebesar 0,26 yang terdiri dari berbagai indikator komponen dalam penilaian ketahanan daerah, besaran indeks kapasitas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah di Kabupaten Bekasi rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun 2016 dan berlaku hingga 2022.

Pada penilaian indeks kapasitas terdapat juga komponen lainnya, yaitu komponen kesiapsiagaan desa. Melalui kajian kesiapsiagaan desa ditujukan untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat desa tentang upaya pengurangan risiko bencana. Adapun tujuan lainnya secara khusus terdiri dari:

- 1) Sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam menilai kapasitas masyarakat desa untuk pengurangan risiko bencana yang terjadi.
- 2) Sebagai acuan dalam Menyusun kebijakan dan juga rencana penanggulangan bencana pada tingkat desa.
- 3) Sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Sebagai parameter dan indikator yang digunakan dalam menentukan kesiapsiagaan desa.

Adapun parameter dan indikator yang digunakan sebagai ukuran dalam menentukan kesiapsiagaan desa yaitu melalui Komponen Kesiapsiagaan Desa (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), Partisipasi Masyarakat (PM). Dalam menjelaskan parameter dan indikator tersebut, terdapat tabel yang menjelaskan berdasarkan hasil kajian kesiapsiagaan di Kabupaten Bekasi pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 9.
Kesiapsiagaan di Kabupaten Bekasi

JENIS BAHAYA	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	INDEKS KESIAPSIAGAAN	LEVEL KESIAPSIAGAAN
BANJIR	0,15	0,02	0,00	0,14	0,01	0,06	RENDAH
BANJIR BANDANG	0,15	0,02	0,00	0,14	0,01	0,06	RENDAH
CUACA EKSTRIM	0,03	0,00	0,00	0,14	0,01	0,04	RENDAH
GEMPABUMI	0,08	0,02	0,00	0,14	0,01	0,05	RENDAH
KEKERINGAN	0,04	0,01	0,00	0,14	0,01	0,04	RENDAH
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	0,01	0,00	0,00	0,14	0,01	0,03	RENDAH
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,03	RENDAH
TANAH LONGSOR	0,06	0,03	0,00	0,14	0,01	0,05	RENDAH
INDEKS MULTI BAHAYA	0,04	0,01	0,00	0,14	0,01	0,07	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kesiapsiagaan di Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah dalam menghadapi berbagai macam fenomena bencana alam yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil parameter dan indikator yang menunjukkan hasil yang rendah. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat desa masih tergolong rendah baik pada penanganan, pengelolaan, kesiapsiagaan, dan partisipasi yang rendah. Selain itu, juga dipengaruhi aksan adanya kerentanan masyarakat dan ketergantungan masyarakat pada dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan sumber dokumen lainya yaitu melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) BNPB Kabupaten Bekasi dapat diketahui bahwa Kabupaten Bekasi memiliki Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang SOTK BPBD Kabupaten Bekasi. Melalui peraturan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pembagian tugas pokok dan fungsi pelayanan dari masing-masing unit pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui tugas pokok dan fungsi pelayanan tersebut terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi isu strategis pada perangkat daerah. Adapun aspek-aspek yang menjadi isu permasalahan strategis terdiri dari 3 (tiga) aspek yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 10.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
1	Permasalahan dalam penanganan pra bencana	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan penduduk yang tinggi berpotensi menyulitkan penanganan penanggulangan bencana; b) Pembangunan perumahan, kawasan industri dan perdagangan yang tidak berdasarkan regulasi tata ruang berbasis kebencanaan berpotensi meningkatkan kerawanan bencana; c) Implementasi dari konsep kesiapsiagaan bencana masih bersifat 69ebagian dan kondisional, belum adanya sinkronisasi penerapan konsep kesiapsiagaan bencana dengan seluruh unit perangkat daerah di Kabupaten Bekasi 	Penanganan Pra Bencana
2	Permasalahan dalam penanganan saat terjadi bencana	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM BPBD Kabupaten Bekasi; b) Belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; c) Masih kurangnya relawan kebencanaan; d) Belum optimalnya peran Pusdalops 	Penanganan Saat Terjadi Bencana
3	Permasalahan dalam penanganan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; b) Belum optimalnya tim <i>assesment</i> dalam menilai kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana; c) Adanya 69ebagian kesamaan kewenangan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasca bencana. 	Penanganan Pasca Bencana

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kab. Bekasi, 2017-2022, di Akses Pada 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dalam mewujudkan sasaran yang optimal melalui Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dengan tujuan dan sasaran yang sudah termuat dalam RPJMD Kabupaten Bekasi periode 2017-2022 maka diperlukan adanya sinkronisasi dan integrasi secara vertikal terhadap

Renstra BNPB dan juga Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat. Sinkronisasi dan integrasi yang dilakukan merupakan bentuk pemanfaatan pedoman yang telah diberikan dalam penyusunan rencana-rencana strategis yang diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Adapun sinkronisasi dan integrasi yang dilakukan bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya adalah BNPB. Melalui telaah yang dilakukan terhadap sinkronisasi dan integrasi tersebut terdapat faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2020. Adapun hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 11.
Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Jawa Barat

No.	Sasaran Renstra BNPB 2015-2019	Sasaran Renstra BPBD Jawa Barat 2013-2018	Penghambat dan Pendorong dalam mencapai sasaran Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2022 Dalam Konteks Mencapai Sasaran Renstra K/L dan Provinsi	
			Penghambat	Pendorong
1	Penghambat dan Pendorong dalam mencapai sasaran Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2022 Dalam Konteks Mencapai Sasaran Renstra K/L dan Provinsi	Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;	1) Belum tersedianya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi; 2) Belum adanya pedoman tata ruang yang memperhatikan potensi dan risiko bencana;	1) Telah tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana; 2) Adanya tim reaksi cepat, pusdalops dan tim assesment; 3) Adanya peralatan dan logistik penanggulangan bencana
2	Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana	3) Belum adanya basis data mengenai jenis – jenis kebutuhan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;	

No.	Sasaran Renstra BNPB 2015-2019	Sasaran Renstra BPBD Jawa Barat 2013-2018	Penghambat dan Pendorong dalam mencapai sasaran Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2022 Dalam Konteks Mencapai Sasaran Renstra K/L dan Provinsi	
			Penghambat	Pendorong
3	Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana	4) Belum adanya rencana kontijensi	
4	Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana		
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya data kebutuhan infrastruktur dan lahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		
6	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel			

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kab. Bekasi, 2017-2022, di Akses Pada 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Jawa Barat pada halaman sebelumnya dapat diketahui bahwasanya faktor penghambat dalam capaian Renstra BPBD Kabupaten Bekasi pada setiap program dan kegiatan adalah belum tersedianya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, belum adanya pedoman tata ruang yang memperhatikan potensi dan risiko bencana, belum adanya basis data mengenai jenis-jenis kebutuhan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, belum adanya rencana kontijensi. Berdasarkan hasil temuan pada observasi dan wawancara, dapat diketahui faktor penghambat sebagaimana yang termuat dalam tabel tersebut benar. BPBD Kabupaten Bekasi belum memiliki informasi kebencanaan yang terintegrasi, hal tersebut dapat diketahui dengan tampilan dan isi dari *website* BPBD Kabupaten Bekasi yang belum memuat informasi terkait dengan data-data kebencanaan.

4.6. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Desa Pantai Hurip

Adapun indikator yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat implementasi kebijakan penanggulangan bencana akan dijabarkan melalui teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975: 462-474) merupakan model klasik yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi, dan kinerja kebijakan publik. Model kebijakan adalah yang memperlihatkan 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yang kemudian ditambah dengan 4 faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan. Adapun indikator yang digunakan dalam model teori tersebut yaitu terdiri dari:

4.6.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Standar Kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah dengan melihat standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Sehingga, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu adanya kejelasan sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembuat kebijakan. Penyelenggaraan implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam di Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan,

Kabupaten Bekasi mengacu pada beberapa peraturan yang relevan yang mengatur tentang penanggulangan bencana di Daerah. Adapun standar kebijakan tersebut dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 12.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Pelayanan	Kondisi Periode (Tahun ke 1 s.d 5)	Standar Kebijakan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kesepakatan antar <i>stakeholder</i> untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan risiko bencana 2. Belum lengkapnya payung hukum (Perda/Perbup) dalam mendukung tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bekasi 3. Belum idealnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai BPBD 4. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal (Belum terbentuknya kelurahan/desa tangguh bencana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 2. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 3. Perka BNPB No. 1 tahun 2012 4. Perka BNPB No. 11 tahun 2014 5. Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PB
Pelayanan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi, karena dokumen RPB baru tersedia tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perbup Bekasi No. 26 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat PB 3. Perbup Bekasi No. 27 Tahun 2012 tentang Dana Tanggap Darurat PB 4. Perbup Bekasi No. 34 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengelolaan Pergudangan dan Logistik PB 5. Perbup Bekasi No. 37 Tahun 2013 tentang Bantuan Peralatan dalam PB di Kab. Bekasi

Aspek Pelayanan	Kondisi Periode (Tahun ke 1 s.d 5)	Standar Kebijakan
Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran dan personil, serta kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lain belum memadai; 2. Belum optimalnya satgas/tim reaksi cepat penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 3. Perbup Bekasi No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PB 4. Perbup Bekasi No. 33 Tahun 2013 tentang Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 5. Keppub Bekasi No. 360 Tahun 2015 tentang Besaran Bantuan Bencana di Kab. Bekasi

Sumber: Renstra BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, di Akses Pada 25 Mei 2022

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa standar kebijakan yang dimiliki di Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam daerah dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) aspek pelayanan yang terdiri dari pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan tanggap darurat, dan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Sebagaimana pada setiap aspek tersebut terdapat permasalahan yang menjadi dasar acuan pada regulasi yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan mandat yang telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) pokok bahasan terkait dengan tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Permasalahan yang saat ini di jumpai sebagaimana dalam tabel tersebut benar adanya. Hal tersebut dapat diketahui dengan hasil observasi yang dilakukan pada aspek pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana pada Renstra BPBD dijelaskan bahwa belum adanya kesepahaman antar *stakeholder* yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Media, dan Masyarakat untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan risiko bencana, belum adanya

payung hukum pada tingkat desa, belum idealnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana, serta partisipasi masyarakat yang belum berlembaga (belum terbentuknya Destana atau Katana). Terkhusus penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip belum adanya peranan aktif yang dilakukan, baik pada pihak BPBD yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraannya, kemudian kurangnya peran aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I₂ dan I₃ yang menyatakan:

“Dari dahulu sampai saat ini untuk masyarakat kami ikutsertakan dalam kegiatan. Tetapi karena daerah di kecamatan babelan itu merata banjirnya, seperti di Pantai Harapan Jaya, Hurip Jaya, dan Pantai Hurip selalu mengalami banjir, dan banjirnya itu merata. Adapun lokasi dari ketiga desa tersebut tidak terpisah-pisah. Kondisi bencana banjir yang dialami di sini bukan hanya dari musim penghujan melainkan pasang air laut atau banjir rob, dan juga permasalahan peristiwa tanggul jebol (banjir kiriman). Sehingga untuk menanggulangnya itu perlu membutuhkan biaya yang besar dan minimal bisa mencapai triliunan. Paling tidak kita perlu membuat tembok atau hal lainnya, Cuma kami tidak bisa seperti itu. Dikarenakan banjirnya merata terhadap 3 desa tersebut maka untuk ketinggiannya relative, ada yang selutut, sepaha, dan sepinggang. Hingga sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat untuk menangani terkait penanggulangan bencana banjir di karenakan perlunya biaya yang terlalu besar.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh I₃ sebagai berikut:

“Dari pihak disini itu belum ada, untuk kilang minyak tidak masuk ke daerah pantai hurip bangunannya, sehingga dari pihak swasta pun jika kita ajukan proposal bantuan tidak ada dan sulit untuk mengajukanya, dan walaupun kita mengajukan kita hanya dapat dalam bentuk tenaga saja dan itu yang membantu adalah petugas keamanan atau sycuriti saja di sana.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Selain itu, terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₂ yang memberikan penguat terhadap belum adanya realisasi atau peran aktif BPBD dalam penyelenggaraan penanggulngan bencana, sebagai berikut:

“Untuk BPBD ini menurut saya pun belum ada dalam melakukan penanggulangan bencana alam itu, dan seperti yang dijelaskan tadi hanya terkait dengan pengajuan kebutuhan yang punya desa, dan itu gabung ke kecamatan.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan, sehingga terjadinya perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh I₅ yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Memang ada dan sudah pernah dibentuk, namun sampai saat ini tidak berjalan sama sekali. Kami hanya melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten saja ketika terjadi bencana. Untuk BPBD di wilayah ini kurang jelas.” (Wawancara, Senin, 21 Maret 2022)

Melalui pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan juga berada pada partisipasi masyarakat yang masih kurang, dan perlu adanya kelembagaan yang secara khusus menampung partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Sebagaimana dalam pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa Desa Pantai Hurip sudah terbentuk Destana, namun dalam perjalanannya Destana yang telah terbentuk tidak berjalan sebagaimana tujuan dalam pembentukannya. Hingga saat ini Pemerintah Daerah (BPBD), Pemerinta Desa, dan Masyarakat belum memberikan peranannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain itu, berdasarkan aspek dalam pelayanan tanggap darurat yang belum memiliki langkah perencanaan terpadu. Dalam observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baru diterbitkan pada tahun 2017 yaitu melalui dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2017-2022. Melalui dokumen tersebut BPBD Kabupaten Bekasi menjadikannya sebagai acuan dalam pembentukan Renstra dan juga program dan kegiatan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan wewenang dan menjadi tugas yang harus dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya daerah atau wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Bekasi belum terminimalisir dalam pengurangan risiko bencana, belum adanya tindak lanjut atas beberapa daerah yang masih berstatus rawan bencana dan belum

meratanya Destana atau Katana di beberapa wilayah yang masih dikategorikan dalam daerah rawan bencana.

Pada permasalahan masyarakat pasca bencana terdapat beberapa permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi. Sebagaimana permasalahan tersebut meliputi anggaran dan personil yang masih belum memadai, serta keterlibatan Pemerintah Desa Pantai Hurip dan Masyarakat dengan BPBD belum optimal. Selain itu, permasalahan akan belum terealisasinya satgas/tim reaksi cepat tanggap dalam penanggulangan bencana. Di Desa Pantai Hurip, melalui observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi hingga saat ini pada realitas lapangan menunjukkan bahwa belum adanya anggaran yang digunakan secara khusus terutama di Desa Pantai Hurip dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, belum adanya kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam pencegahan dan penanganan penanggulangan bencana.

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari kebijakan penanggulangan bencana berpacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana sasaran kebijakan merupakan tujuan dari kebijakan atau regulasi dibentuk. Adapun tujuan tersebut tertera pada Pasal 5 yang terdiri dari:

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c) Menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dalam peraturan tersebut dilaksanakan berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari: a) Sosial ekonomi dan budaya masyarakat; b) Kelestarian lingkungan hidup; c) Kemanfaatan dan efektivitas; d) Lingkup luas wilayah. Adapun sasaran kebijakan dan arah kebijakan dari penanggulangan bencana juga terdapat pada visi dan misi yang tertera pada RPJMD Kabupaten Bekasi, yang dapat dijabarkan melalui tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berikut ini:

Tabel 4. 13.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bekasi Bersinar (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan)			
Misi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja tata kelola Pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel 2. Memantapkan pembangunan Sumber Daya Manusia 3. Memantapkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemantapan Penyediaan Kebutuhan Dasar Yang Layak 6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi Yang Lebih Nyaman dan Asri Melalui Penataan Ruang Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terpadu 7. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Tentram Melalui Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	1. Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Optimalisasi Lembaga/Pengorganisasian SDM PB	Memfasilitasi dan mengkoordinir Lembaga Pengorganisasian SDM PB
		3. Meningkatkan penanganan bencana alam.	Menyediakan Sarana dan Prasarana pertolongan bencana alam
			Memfasilitasi pertolongan pertama kepada korban bencana alam

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kab. Bekasi 2017-2022, di Akses Pada 28 Mei 2022

Adapun sasaran lainnya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana yang telah termuat dalam tujuan dari regulasi tersebut dan juga penjabaran lainnya, dapat diketahui bahwa sasaran yang termuat dalam kebijakan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah (BPBD Kabupaten Bekasi), Swasta/dunia usaha, dan juga Masyarakat.

4.6.2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini merupakan anggaran (dana), materi, manusia, dan berbagai intensif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Sumber Daya Anggaran

Dalam (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 93) menjelaskan bahwa dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari APBN, APBD, Masyarakat, dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Adapun sumber daya anggaran yang digunakan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam

peraturan daerah tersebut terdapat sebesar Rp. 1.127.245.196.000 triliun anggaran yang dialokasikan dalam penyesuaian rencana kerja dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2022. Sebesar Rp. 331 miliar digunakan untuk program nasional sebagaimana untuk pencapaian sasaran agenda peningkatan ketahanan bencana dalam RPJMN 2022-2024. Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 menjelaskan bahwa Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 6.467.181.875.649 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5.603.407.169.569 triliun.

Pada tahun 2021 BPBD Kabupaten Bekasi dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana baik pada program dan kegiatan terdapat rincian anggaran yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 14.
Akuntabilitas Penganggaran Program dan Kegiatan 2021

Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,-	98.036.867,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.547.367.000,-	5.704.921.647,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.223.000,-	231.198.709,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.000.000,-	418.425.965,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.000.000,-	395.156.617,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.000.000,-	497.703.190,-

Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,-	50.000.000,-
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.350.945.020,-	4.169.406.137,-
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	28.886.574.275,-	15.937.702.908,-
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	350.000.000,-	331.582.000,-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kab. Bekasi 2021, di Akses Pada 28 Mei 2022

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 pada standar pelayanan minimum sub urusan kebencanaan pada BPBD Kabupaten Bekasi memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 42.011.109.295,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.176.975.255,- atau sebesar 66.25% dari total anggaran. Pada tabel tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penganggaran kebencanaan pada BPBD Kabupaten Bekasi terdapat dua program yaitu program penunjang urusan pemerintah dan program penanggulangan bencana. Sebagaimana realisasi pada program penanggulangan bencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota sebesar 100%; 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 96.83%; 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 55.17%; dan 4) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana sebesar 94.74%.

Pada tahun 2022 belum termuat rincian pendanaan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi, dan belum adanya sumber informasi yang diperoleh baik dalam bentuk publikasi akuntabilitas anggaran. Desa Pantai Hurip memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.214.918.000,- dan Dana Alokasi Desa setelah dilakukan pengurangan terhadap ADDnya adalah sebesar Rp. 2.132.790.500,-. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan belum terdapat alokasi khusus yang diberikan untuk penanganan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Adapun pendanaan diberikan dalam bentuk upaya

pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan I₂ yang menyatakan:

“Anggaran untuk bencana banjir diambil melalui dana sosial dalam bentuk bantuan sembako dan tunai. Sehingga dana yang tidak terserap akan dialihkan untuk penanganan banjir. Namun hasil keputusan akan mengikuti hasil keputusan musyawarah Bersama.”
(Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dari anggaran yang tersedia untuk penanganan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip merupakan anggaran dana sosial, yang salah satu contoh pemanfaatannya adalah pemberian bantuan berupa sembako dan tunai kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Adapun pemanfaatan dana desa selanjutnya akan mengikuti hasil musyawarah melalui musyrembangdes.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam upaya melakukan penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Bekasi terdiri dari 43 pekerja harian lepas, yang terdiri dari 30 pekerja siap untuk diturunkan dalam melakukan penanggulangan bencana di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi, Selain itu, telah terdapat kurang lebih 100 komunitas relawan yang berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Bekasi yang terdiri dari relawan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Selain itu, juga terdapat kerjasama dengan industri-industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi yang berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Bekasi dengan ikut berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana melalui dana CSR dan dana-dana pribadi dari berbagai pelaku usaha yang disalurkan dalam bentuk sumbangan tunai langsung, sumbangan sembako, dan dapur umum. Selain itu, sampai dengan awal tahun 2017, jumlah pegawai BPBD Kabupaten Bekasi dan jajarannya sebanyak 25 orang yang dapat dilihat melalui profil demografi pada tabel dihalaman berikutnya:

Tabel 4. 15.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Kalak	Sek	Kabid	Kai	Staf	
1	SMP					1	1
2	SLTA					3	3
3	D3				1	2	3
4	S1		1	1	2	6	10
5	S2	1		2	6		9
Jumlah		1	1	3	9	12	26

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kab. Bekasi 2017-2022, di Akses Pada 28 Mei 2022

Melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai menempati jabatan staf dengan jumlah sebanyak 12 orang atau sebesar 46%. Pegawai dengan jabatan Kasubag/Kasi sebanyak 9 orang atau sebesar 35% dari seluruh total pegawai. Kemudian jabatan Kabid sebanyak 3 orang, dengan Sekretaris sebanyak 1 orang, dan Kepala Pelaksana sebanyak 1 orang. Jika ditinjau dari tingkat pendidikannya, pegawai dengan pendidikan S1 memiliki persentase sebanyak 39% dan S2 sebanyak 35%, dan terdapat 26% yang diisi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan D3, SLTA, dan SMP.

Berdasarkan kuantitasnya sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bekasi sudah cukup memadai dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi. Namun melalui draft laporan akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa dari hasil analisis dan evaluasi sasaran strategis terdapat faktor penghambat yang menyebabkan tercapainya/tidak tercapainya kinerja. Dalam hal ini faktor penghambat tersebut adalah jumlah personil yang belum memadai, terutama ASN dan jumlah personil yang terlatih khusus di bidang penanggulangan bencana masih sangat sedikit untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022.

Pada tingkat desa, berdasarkan data temuan yang termuat dalam profil desa, tercatat terdapat jumlah aparat pemerintah desa/kelurahan sebanyak 120 orang yang terdiri dari 11 unit kerja. Namun dari temuan observasi dapat dijelaskan bahwa kuantitas dan kuantitas belum menjadi persoalan keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian, dalam melakukan penanganan bencana atau

penanggulangan bencana alam di Desa Pantai Hurip, jumlah sumber daya manusia yang memahami akan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum memadai. Belum adanya langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan bencana merupakan menjadi salah satu pokok permasalahan penanganan bencana yang belum tercapai.

3. Sumber Daya Material/Penunjang

Dalam upaya mendukung tugas-tugas BPBD dalam melakukan upaya penanggulangan bencana, BPBD juga memiliki sarana dan prasarana. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang dimiliki oleh BPBD dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 16.
Jumlah Aset/Modal BPBD 2016 Menurut Jenisnya

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		Sumber Dana	
			Rusak	Baik	APBD	APBN
1	Dight Truck Tangki	9	-	√	√	-
2	Mobil Dapur Umum	1	-	√	√	-
3	Pick Up	2	-	√	√	-
4	Rescue	3	1	2	2	1
5	Box Truck	1	-	√	√	-
6	Dump Truck	1	-	√	√	-
7	Motor Rescue					
8	Perahu Karet	23	-	√	√	-
9	Perahu Karet LCR	5	-	√	√	-
10	Mesin Perahu 50 PK	4	-	√	√	-
11	Mesin Perahu 20 PK	4	-	√	√	-
12	Mesin Perahu 15 PK	1	-	√	√	-
13	Trailer Perahu	3	-	√	√	-
14	Pompa Perahu	4	1	3	√	-

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		Sumber Dana	
			Rusak	Baik	APBD	APBN
15	Generator ET 5000 LE	1	-	√	√	-
16	Generator ET 9000 LE	1	√		√	-
17	Gergaji Mesin	1	-	√	√	-
18	Tenda Keluarga Biru BNPB	7	-	√	√	-
19	Tenda Pengungsi Dom	3	1	√	√	-
20	Tenda Dapur Umum	4	-	√	√	-
21	Tenda Lipat Lapangan Hijau	4	-	√	√	-
22	Pelampung	255	-	√	√	-
23	Dayung	24	-	√	√	-
24	Hand Lift 1000 Kg	5	-	√	√	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kab. Bekasi 2021, di Akses Pada 28 Mei 2022

Melalui tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD telah memiliki sarana dan prasarana yang akan berpengaruh langsung terhadap operasional kerjanya. Melalui data tersebut, BPBD sudah dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerjanya dalam melakukan penanggulangan bencana, namun dalam hal ini perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan dinamika persoalan kebencanaan daerah. Adapun sarana dan prasarana tambahan pada saat ini yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam upaya melakukan penanggulangan bencana terdiri dari: a) 50 perahu; b) 13-15 mesin tempel; c) Skuba; d) Mesin pompa air (Besar dan Kecil); e) 8 mobil tangki; f) Mobil Damkar; g) Mobil rescue.

4.6.3. Hubungan Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi perlu dilakukan untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Sehingga baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang berlaku. Adapun komunikasi dan koordinasi sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh I₁ sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

“Kegiatan lain yang kita lakukan lainnya adalah melakukan hubungan dan juga kerjasama kolaboratif program dan kegiatan dengan para relawan-relawan yang ada di Kabupaten Bekasi yang tidak kurang dari 100. Dalam hal ini tidak kita bentuk komunitas relawan, melainkan mereka membuat sendiri dan membentuk sendiri, kemudian kita rangkul dan kita berkolaborasi dengan mereka untuk urusan-urusan kebencanaan. Komunitas-komunitas relawan ini ada yang bergerak di khusus dalam masalah pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dan juga termasuk membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang lain, yang bergerak dalam bidang kebencanaan, misalnya PRB, pramuka, mapala, lembaga kampus kita berkolaborasi, dan hal lainnya juga dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan dunia usaha dalam kebencanaan.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi telah dilakukan yaitu dengan *Stakeholder* yang turut berkecimpung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, sudah menjalin koordinasi dalam penguatan komunikasi dengan melibatkan kurang lebih 100 relawan yang telah bergerak dalam permasalahan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, kemudian berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan dunia usaha, serta dunia pendidikan yang telah bergerak dalam bidang kebencanaan melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun dalam pemenuhan pencapaian anggaran dalam upaya penanggulangan bencana BPBD juga telah melakukan koordinasi dan

bersinergi dengan pihak swasta dalam hal ini adalah dunia usaha. Berikut pernyataan yang telah diberikan I₁ yang menambahkan sebagai berikut:

“Kami BPBD memang menjalin koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kolaborasi dengan dunia usaha, karena kita akui anggaran untuk dialokasikan pada urusan kebencanaan di Kabupaten Bekasi itu minim. Komunikasi dan koordinasi yang kita lakukan berupa melakukan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, seperti halnya pelatihan mitigasi bencana banjir kepada karyawan, mitigasi bencana gempa khususnya pabrik dengan ketinggian gedung 2 atau 3 lantai. Pada saat bencana terjadinya bencana kita akan berkomunikasi lebih intensif dengan dunia usaha.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan dunia usaha adalah dengan kerjasama dalam penyelenggaraan program, seperti pada tahap prabencana yaitu dengan mengadakan pelatihan mitigasi bencana, yang diselenggarakan untuk karyawan pada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan BPBD. Selain itu, pada saat terjadinya bencana BPBD juga akan menjalin komunikasi lebih intensif, dalam hal ini berupa bantuan-bantuan logistik yang diberikan oleh pihak swasta atau dunia usaha untuk keperluan-keperluan masyarakat yang terdampak bencana. Adapun komunikasi yang dilakukan dengan pihak swasta adalah melalui lisan dan juga tulisan berupa penandatanganan MoU dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Melalui pernyataan tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat peran serta dari lembaga usaha/swasta/dunia usaha yang berkontribusi dalam memberikan bantuan logistik dan juga ikut dalam menyelaraskan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Komunikasi dan koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah desa. Adapun komunikasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana alam dengan pemerintah desa adalah pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Berikut terdapat pernyataan I₁:

“Kita terbuka 24 Jam untuk menerima laporan baik dari telepon wa, email, dan lain-lain komunikasi yang dilakukan kepada kami. Untuk laporan sendiri bisa melalui telpon wa, call center dan aplikasi BERANI yang telah dibuat khusus dalam penanganan.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana dapat dilakukan melalui pelaporan kebencanaan. Dalam hal ini baik desa maupun masyarakat khususnya dapat menginformasikan dan melaporkan kejadian bencana kepada BPBD melalui platform komunikasi yang telah disediakan, dan pelaporan tersebut akan ditindaklanjuti. Adapun desa dan masyarakat dapat melaporkan kejadian terjadinya bencana melalui aplikasi yang telah dibuat, yaitu BERANI. Aplikasi tersebut memuat informasi berupa pelaporan-pelaporan kejadian bencana dan sudah memiliki tracking kebencanaan, tracking tersebut berupa pelaporan yang sudah dilaporkan akan terdapat notifikasi berupa pelaporan diterima, ditindak lanjuti dan ditangani oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Dalam aplikasi tersebut sudah memuat secara umum informasi tentang kebencana.

Selain itu, komunikasi dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan pemerintah desa (Desa Pantai Hurip) dan masyarakat belum terjalin dengan baik. Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program dan juga kegiatan belum dilakukan secara masif kepada pemerintah desa dan juga masyarakat di Desa Pantai Hurip. Adapun terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₂ sebagai kasi kesejahteraan desa:

“Komunikasi kita, seperti dalam penanggulangan itu kita biasa diminta oleh pihak BPBD diminta keperluan dan kebutuhan dalam melakukan penanggulangan bencana dan kalau dikata kan bencana banjir.” (Wawancara, Rabu, 23 Maret 2022)

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan baru sebatas koordinasi berupa pengajuan proposal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga belum terdapat komunikasi terkait dengan program dan kegiatan yang diberikan baik berupa penyuluhan terkait dengan kebencanaan, dan juga pelatihan mitigasi dan penanggulangan bencana yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi ke Desa Pantai Hurip. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat yang diberikan oleh I₈ sebagai ketua karang taruna dan Baznas:

“Biasanya baru ada laporan, yang laporan itu biasanya dari lurah, lurah ke kecamatan, lalu kecamatan baru ke BPBD dan tidak langsung ke BPBD.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Kemudian, diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan:

“Ada, namun tidak dari desanya, melainkan dari dinas pol dan babinsa nya. Seperti berbincang-bincang dengan masyarakat secara langsung. tidak diundang langsung ke aula karena takutnya tidak akan hadir semua.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang terjalin hanya sebatas pengajuan bantuan terhadap penanggulangan bencana, pada saat terjadinya bencana banjir di Desa Pantai Hurip. Adapun sosialisasi dan juga kegiatan pemahaman yang diberikan dalam bentuk penanggulangan bencana belum direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi di Desa Pantai Hurip. Selain itu, penyuluhan dan juga sosialisasi edukasi didapat dari Dinas Pol dan Babinsa yang bertugas, serta tidak berjalan secara formal dalam suatu agenda program dan kegiatan, dan belum adanya penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain itu, sarana komunikasi dan koordinasi yang ada adalah melalui kegiatan rapat minggon dan musrembang. Sebagaimana rapat tersebut bertujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I₅ sebagai ketua RW 06 Desa Pantai Hurip:

“Jadi justru disini dengan adanya rapat minggon, dengan adanya rapat minggon itu saya kira menjadi suatu forum yang memang dari perangkat desa untuk bersama sama kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan penyampaian apa saja yang menjadi keluhan di kita ini.” (Wawancara, Senin, 21 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan adalah dengan melakukan rapat bersama yang disebut rapat minggon, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Namun baik rapat minggon maupun rapat musyrembang yang dilakukan jarang memuat perihal penanggulangan bencana. Sebagaimana pernyataan yang telah

disampaikan oleh I₇ selaku tokoh masyarakat dan pimpinan pengurus pondok pesantren at-taqwa Tanjung Air:

“Jika rapat-rapat musyrembang itu sering diundang seperti program pembuatan jalan lingkungan, kalau semacam bencana banjir itu jarang. Paling harapannya bantuan dari luar.” (Wawancara, Jumat, 25 Maret 2022)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dilakukan dengan baik. Sehingga upaya dalam melakukan implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip belum terselenggara sebagaimana mestinya.

Adapun alur koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah adalah melalui mekanisme pengajuan permohonan bantuan dalam menangani bencana. Hal tersebut telah dijelaskan melalui pernyataan yang diberikan oleh I₂ sebagai kasi kesejahteraan desa:

“Untuk terkait dengan koordinasi itu selama ini memang kita belum ada, kita seperti yang tadi menitipkan ke kecamatan terkait kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Jadi Tidak ada koordinasi secara langsung.” (Wawancara, Rabu, 23 Maret 2022)

Yang selanjutnya juga diperjelas oleh I₄ sebagai kasi pelayanan desa:

“Ada, kalau masuk musim penghujan kita langsung membuat permohonan ke BPBD ketika nanti ada bencana mereka langsung turun. Ketika tahun 2004 mereka langsung turun karena air dan sampah masuk rumah. Kemudian dari desa sendiri pembagian sembako tidak dibedakan, seluruh masyarakat desa mendapatkan bantuan tersebut.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Dari ke 2 (dua) pernyataan tersebut menjelaskan bahwa alur koordinasi yang dilakukan dalam upaya melakukan penanganan bencana adalah melalui pengajuan proposal yang kemudian dikoordinasikan ke Kecamatan Babelan untuk dimasukkan dalam permohonan pengadaan barang, yang kemudian barulah disampaikan pengajuan tersebut ke BPBD Kabupaten Bekasi.

Dari pernyataan-pernyataan dan temuan yang didapat dari observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam melakukan implementasi kebijakan dari

penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah terjalin dari keseluruhan *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah, dinas-dinas teknis, relawan kebencanaan, dunia pendidikan/pakar, media dan masyarakat. Namun komunikasi dan koordinasi di Desa Pantai Hurip baru sebatas saat terjadinya bencana, dan pasca bencana, sebagaimana yang dimaksud adalah pengajuan permohonan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, dan juga koordinasi bantuan pasca bencana, sedangkan belum terdapat upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam melakukan mitigasi dan juga pra bencana, belum terdapatnya edukasi, penyuluhan, dan juga pelatihan untuk perangkat desa dan juga masyarakat terkait penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip.

Melalui data-data yang telah dijabarkan dapat diketahui juga bahwa peran dan juga tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan belum optimal. Hal tersebut diketahui dengan belum seigapnya BPBD Kabupaten Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, koordinasi dan komunikasi yang kurang baik dengan Pemerintah Desa Pantai Hurip dan Masyarakat, belum maksimalnya penanganan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, dan tidak terdapat Langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (BPBD) yang berkaitan dengan penanganan bencana di Desa Pantai Hurip. Sehingga peran BPBD sebagai penanggung jawab belum optimal.

Akan tetapi, ketidak optimalan tersebut terjadi akibat adanya faktor penghambat yang di antaranya adalah belum terlaksanakannya hak dan kewajiban sebagai mana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu pada Pasal 108 yang menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis; memelihara keseimbangan; keserasian; keselarasan; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; melakukan kegiatan penanggulangan bencana; memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana.

Melalui pasal tersebut dapat diketahui bahwa observasi lapangan menjelaskan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Desa Pantai Hurip belum baik. Hal tersebut diakibatkan dengan belum adanya sarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk limbah rumah tangga, serta kultur budaya masyarakat yang sudah terbiasa untuk menimbun dan membakar sampah, serta Desa Pantai Hurip merupakan desa terluar dari wilayah Kecamatan Babelan dan Kabupaten Bekasi sehingga Desa Pantahi Hurip sangat kurang perhatian dari Pemerintah Daerah. Selain itu, masyarakat di Desa Pantai Hurip memiliki kultur sosial yang berbeda, sebagaimana sebagian masyarakat akan senang ketika mendapati bencana banjir, dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah. Adapun keterlibatan Dunia Usaha/Lembaga Masyarakat/Swasta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terlihat begitu massif ketika terjadinya bencana. Banyaknya sumbangan dan donasi yang diberikan saat terjadinya bencana.

4.6.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja dari implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. dalam hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan, diman pada beberapa kebijakan akan dituntut aturan serta disiplin dan akan terdapat sanksi hukum, seperti kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mengatur perilaku seseorang.

Dalam konteks lain juga menjelaskan bahwa diperlukannya agen pelaksana yang demokratis dan persuasif, serta cakupan atau luas wilayah implementasi perlu diperhitungkan guna menentukan agen pelaksana. Sehingga, semakin luas cakupan wilayah dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin banyak pula agen yang dilibatkan. Dalam melihat karakteristik agen pelaksana dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam lingkungan birokrasi dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat pernyataan yang disampaikan oleh I₁ sebagai ketua bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

“Berbicara tentang kapasitas maka kita akan berbicara terkait dengan kelembagaan, bahwa semua elemen-elemen yang berkaitan dengan bencana harus ambil andil di dalamnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga yang terkait, pegiat-pegiat kebencanaan, dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, termasuk pengusaha untuk dikuatkan dan kita mempunyai pendapat dan persepsi yang sama terhadap kebencanaan.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Selain itu, terdapat penambahan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau sudah berbicara tentang urusan bencana, urusan BNPB, urusan BPBD itu akan berbicara terkait tiga hal yang sangat prinsip. Yang pertama pra bencana. Dalam prabencana itu sendiri baik di BNPB maupun BPBD akan disimbolkan sebagai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yaitu di bidang saya. Yang kedua adalah urusan saat bencana di dalam BPBD sendiri disimbolkan dalam bidang kedaruratan dan logistik (Darlok). Yang ketiga adalah pasca bencana, kalau di BPBD disimbolkan sebagai bidang Relokasi dan Rekonstruksi (RE). tiga aspek inilah yang menjadi urusan kenapa BNPB itu hadir dan dibutuhkan keberadaannya, termasuk BPBD.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Dan juga terdapat pernyataan yang menjelaskan pola hubungan sebagai berikut:

“Kalau dulu konsepnya adalah segitiga biru yang terdapat pada lambang BNPB dan BPBD, itu merupakan simbol yang menjelaskan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tapi sekarang konsepnya sudah berubah menjadi pentahelix, selain pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, juga terdapat akademisi/pakar dan media. Sehingga dari kelima unsur tersebut harus mengambil adil dalam urusan-urusan kebencanaan. Lalu peran akademisi dalam hal ini sebagaimana kami dalam pemerintahan tentu keterbatasan waktu untuk melakukan pengisian-pengkajian secara komprehensif dan melakukan penelitian-penelitian terhadap bencana yang terjadi. Kenapa bisa sampai banjir, apa penyebab nya, dan supaya tidak terjadi banjir lagi kajiannya seperti apa. Kemudian dalam hal ini akademisi baik kampus, dunia pendidikan lainnya, dan lembaga pendidikan, formal maupun non formal lainnya jangan berpangku tangan, dan tidak mengambil adil dalam urusan-urusan kebencanaan ini.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Melalui pernyataan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat 3 bidang yang bergerak di dalamnya, yaitu pertama dalam membahas persoalan penanganan pada saat pra bencana akan dilaksanakan oleh bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan, kedua dalam membahas persoalan urusan saat terjadinya bencana maka yang tugas akan dilaksanakan oleh bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlok), dan ketiga dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan pasca bencana ,aka yang menjadi tugas akan dilaksanakan oleh bidang Relokasi dan Rekonstruksi (RE).

Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga telah menjelaskan terdapat pola hubungan yang dapat digambarkan melalui lambang yang terdapat pada logo BNPB dan BPBD, yaitu konsep segitiga biru yang kini berubah menjadi pentahelix. Melalui konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa pola hubungan yang terjadi dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah terdapat keterlibatan pemerintah, swasta/dunia usaha, masyarakat, dunia pendidikan/pakar, serta media.

Melalui observasi yang dilakukan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah memiliki struktur organisasi dalam melakukan pembagian tugas terhadap setiap pegawai pada masing-masing bidang terkait. adapun dasar hukum dari tugas, fungsi dan struktur birokrasi terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Melalui dasar hukum tersebut sudah jelas terdapat susunan hirarki dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Dalam melakukan penanggulangan bencana , BPBD Kabupaten Bekasi memiliki 3 Tugas pokok dan fungsi secara kelembagaan, yaitu fungsi koordinasi, pelaksana dan komando.

Adapun dalam susunan hirarki terdapat kepala pelaksana yang menjalankan tugas pokok pemimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang penanggulangan bencana daerah. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pernyataan yang diberikan oleh bapak, yang menjelaskan bahwa fungsi komando adalah fungsi yang dimiliki oleh kepala pelaksana, dalam hal ini kepala pelaksana dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi. Oleh

karena itu, wewenang dalam melakukan peran pengawasan, penyelenggaraan, koordinasi, dan komando akan dipegang oleh kepala pelaksana.

Selain itu, dalam melihat karakteristik agen pelaksana dapat dilihat berdasarkan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur dari setiap unit yang ada dalam kelembagaan serta fragmentasi (penyebaran tanggung jawab).

1. *Standard Operating Procedures* (SOP).

BPBD Kabupaten Bekasi sendiri sudah memiliki SOP yang digunakan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun SOP tersebut termuat dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep. 431-BPBD/2015. Melalui SOP tersebut BPBD sebagai agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 12 tentang Penanggulangan Bencana, telah memiliki petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang mengatur sebagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam setiap bidang dan juga perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dirancang untuk diimplementasikan.

2. Fragmentasi.

Fragmentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Bekasi Dalam melakukan implementasi kebijakan penanggulangan bencana maka perlu adanya cakupan kerjasama yang luas, dalam hal ini yang berperan bukan hanya BPBD, melainkan juga terdapat keterlibatan organisasi informal lainnya. Adapun BPBD Kabupaten Bekasi telah membangun kolaborasi dan juga kerjasama sebagaimana dengan simbol yang tertera pada lambang BNPB dan BPBD, yaitu adanya keterlibatan peran antara Pemerintah (Pusat, Daerah, Desa), Masyarakat, Swasta, Dunia Pendidikan dan Media.

Oleh karena itu, luasnya cakupan wilayah dan kerjasama yang dijalin oleh BPBD, dapat menentukan karakteristik agen pelaksana. Sebagaimana hasil

observasi yang dilakukan menjelaskan bahwa keterlibatan dalam penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk MoU terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, BPBD telah menjalin komunikasi dan hubungan dengan pihak lainya seperti keterlibatan relawan-relawan kebencanaan dalam penanggulangan bencana, keterlibatan partai politik, keterlibatan dunia pendidikan dan lembaga lainya terlibat secara teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam seperti dinas PUPR.

Namun implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BPBD Kabupaten Bekasi belum dijalankan sepenuhnya di Desa Pantai Hurip. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh I₆ sebagai tokoh masyarakat:

“Sehingga dalam hal ini BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana lebih berfokus pada memenuhi kebutuhan logistik bantuan, seperti sembako, dapur umum, dan hanya di aspek itu saja, dan tidak berpikir bagaimana strategis yang baik untuk melakukan mitigasi bencana agar meminimalisir terjadinya bencana dan dampak bencana.” (Wawancara, Rabu, 23 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip sendiri cenderung masih berupa bantuan-bantuan saja atau berfokus pada pemenuhan logistik. Adapun perawatan peralatan-peralatan penanggulangan bencana juga masih dapat dikatakan belum maksimal. Selain itu, juga seperti apa yang telah dijelaskan oleh I₅ sebagai ketua RW 06:

“Kalau itu tidak ada, paling ada pengontrolan dan itu setahun berapa kali. Jika terkait yang lainnya itu BPBD tidak ada. Ketika kali sudah mulai meluap dan bahkan banjir kami orang desa baru membuat informasi dalam bentuk proposal, kemudian itu kita ajukan dan paling banyak yang kita dapat juga dari donatur-donatur luar.” (Wawancara, Senin, 21 Maret 2022)

Serta terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₉ sebagai masyarakat dan juga pemilik warung kelontong:

“Kalau disini biasanya kita dapat bantuan itu, dan setiap pagi kita mendapatkan bantuan nasi bungkus dan banyak donatur yang memberikan makanan, selain itu juga memberikan bantuan dalam bentuk lainnya. Karena jika banjirnya sudah parah, kami tidak memungkinkan untuk memasak kalau di sini.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya BPBD Kabupaten Bekasi belum mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang menjelaskan terdapat 3 (tiga) penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan barulah hal-hal penanganan dalam bentuk saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Upaya-upaya lainnya belum dilakukan sebagaimana amanah yang telah termuat dalam peraturan tersebut.

4.6.5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam mendukung implementasi kebijakan, kemudian kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan (Kelompok sasaran dalam suatu kebijakan publik), serta pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat yang perlu diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun implementasinya.

1) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat pada lokasi penelitian dapat dikatakan kurang baik dan berkembang, dan kondisi perekonomian cenderung rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi tempat tinggal masyarakat yang memang sebagian besar sudah mengalami banyak kerusakan, serta banyaknya masyarakat yang membangun bangunan tempat tinggal di tepi aliran sungai,

serta mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan sebagai pedagang.

Selain itu, kondisi wilayah Desa Pantai Hurip yang dapat dikatakan tertinggal, serta wilayah dengan demografi terluar dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi, serta terluar dari wilayah cakupan Kecamatan Babelan. Selain itu, terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₂ sebagai kasi kesejahteraan desa, yang menyatakan terkait kondisis perekonomian, sebagai berikut:

“Di pantai hurip ini masyarakat umur 40 keatas mayoritas bertani sekitar 70%, sedangkan untuk umur 35 ada juga yang menjadi buruh lepas, pedagang, ada juga yang beternak. Dan sudah pasti berpengaruh, bisa sampai 50% berpengaruh nya. Jadi mengandalkan bantuan yang datang kalau memang sudah tidak bisa lagi bekerja akibat banjir.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa gambaran perekonomian di Desa Pantai Hurip sangatlah rendah, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pantai Hurip. Melalui pekerjaan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa masyarakat dengan rentan umur 40 tahun ke atas merupakan seorang petani dengan persentase sebesar 70%, sedangkan masyarakat dengan rentan umur 35 tahun banyak yang menjadi buruh lepas, pedagang, dan beternak.

Sumber pekerjaan tersebut sangat mempengaruhi daripada sumber pendapatan masyarakat di Desa Pantai Hurip. Ketika terjadi bencana alam berupa banjir, maka sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa masyarakat akan sangat berpengaruh. Hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan pedagang serta peternak akan terganggu aktivitasnya bahkan lumpuh aktivitas pekerjaannya hingga selesainya penanganan bencana banjir, serta masyarakat akan sangat bergantung pada donasi ataupun bantuan-bantuan yang diberikan.

Selain itu, jika meninjau dari observasi lapangan yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa temuan-temuan dalam lokasi penelitian, sumber

perekonomian dapat dikatakan jauh dari layak. Sepanjang perjalanan yang ditempuh dari Kecamatan Babelan hingga memasuki Desa Pantai Hurip, kondisi perekonomian akan terlihat sangat jelas, hal tersebut meliputi tidak terdapatnya pusat perbelanjaan, minimarket, dan juga warung makan. Selain itu, sepanjang perjalanan tidak ditemukannya fasilitas berupa atm dan juga tidak terdapat fasilitas pasar. Hal lainnya juga telah dijelaskan melalui pernyataan yang diberikan oleh I₇ sebagai tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren at taqwa Tanjung Air:

“Karena mereka ditopang oleh pemukiman perumahan dan banyak dilewati kendaraan, sehingga aktivitas ekonominya juga sangat lancar disana.” (Wawancara, Jumat, 25 Maret 2022)

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara Desa Muara Bakti dengan Desa Pantai Hurip, sebagaimana yang dimaksud adalah kondisi lingkungan desa muara bakti yang lebih hidup sumber perekonomiannya karena terdapat banyaknya minimarket, permukiman perumahan dan juga pom bensin sebagai salah satu faktor penunjang perekonomian masyarakat, serta banyaknya usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Melalui hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kondisi perekonomian masyarakat dapat dikatakan rendah, sehingga kondisi perekonomian masyarakat merupakan faktor penghambat dalam upaya melakukan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut terjadi ketika pola pikir masyarakat dengan keterbatasan perekonomian mereka akan lebih menerima bantuan berupa material dibanding non material atau yang bersifat pemahaman-pemahaman yang diberikan dengan penyuluhan dan pelatihan kebencanaan dan penanggulangannya.

2) Kondisi Sosial

Adapun kondisi sosial yang menjadi temuan dalam lokasi penelitian yaitu dapat dijelaskan melalui tabel pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 17.
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan

Desa/kelurahan	SD	SMP	SMA	MTs	SMA	MA	SMK	Akademi/ perguruan tinggi
Bahagia	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebalen	-	-	-	-	-	Mudah	-	-
Babelan Kota	-	-	-	-	-	-	-	Sulit
Kedung Pengawas	-	-	-	-	-	Mudah	Mudah	Mudah
Kedung Jaya	-	-	-	-	Mudah	Mudah	-	Mudah
Buni Bakti	-	-	-	-	-	-	-	Mudah
Muara Bakti	-	-	-	-	-	-	-	Mudah
Pantai Hurip	-	-	-	-	Mudah	-	-	Mudah
Hurip Jaya	-	-	-	-	Mudah	-	-	Mudah

Sumber: BPS, Pendataan Updating Potensi Desa (Podes) 2020

Melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat akses dalam pendidikan di Kecamatan Babelan belum dapat dikatakan baik dan masih memiliki berbagai kendala, salah satunya adalah akses pendidikan. Dalam hal ini, akses pendidikan sangatlah penting terutama untuk menopang dari kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pendidikan maka kondisi sosial masyarakat akan terangkat dan membaik, sehingga diharapkan masyarakat yang mendapat akses pendidikan secara layak dan baik akan memberikan dampak bagi kondisi sosial dan perekonomian di masyarakat. Berdasarkan data yang dimuat dalam BPS, Podes 2020 menjelaskan bahwa Desa Pantai Hurip memiliki jumlah tingkat pendidikan SD Negeri sebanyak 4, MI sebanyak 3, SMP swasta sebanyak 1, MTs sebanyak 2, MA sebanyak 1, dan SMK swasta sebanyak 1. Jika dilihat dari jumlah banyaknya sarana pendidikan, maka Desa Pantai Hurip memiliki akses pendidikan yang masih sedikit dan belum dapat dikatakan mencukupi.

Adapun kultur masyarakat dalam membangun kesadaran untuk melanjutkan pendidikan sangat kurang, hal tersebut terjadi karena masyarakat Desa Pantai Hurip lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan pendidikan, serta kurangnya edukasi sosialisasi terkait pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat acuh terhadap pendidikan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penjelasan yang diberikan I7 sebagai tokoh masyarakat, dan pengurus Pondok Pesantren At Taqwa di Desa Pantai Hurip, beliau menjelaskan bahwa sekolah-sekolah seperti pondok pesantren yang didirikan di desa tersebut sudah di gratiskan, namun dalam hal ini masyarakat masih enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan alasan biaya dan juga minat masyarakat yang kurang. Kondisi lainya juga dapat dilihat dari fasilitas kesehatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 18.
Jumlah Sarana Kesehatan Terdekat yang Tidak Ada Sarana Kesehatan di Kecamatan Babelan

Desa/kelurahan	Rumah sakit	Rumah sakit bersalin	Poliklinik/balai poliklinik
Bahagia	1	1	5
Kebalen	2	1	9
Babelan Kota	0	0	3
Kedung Pengawas	0	0	4
Kedung Jaya	0	0	8
Buni Bakti	0	0	3
Muara Bakti	0	0	2
Pantai Hurip	0	0	4
Hurip Jaya	0	0	0

Sumber: BPS, Pendataan Updating Potensi Desa (Podes) 2020

Berdasarkan tabel berikut dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Pantai Hurip hanya terdapat 4 poliklinik atau balai poliklinik, adapun untuk sarana kesehatan yang lebih besar lainya terdapat di

daerah-daerah padat penduduk dan lebih dekat jangkanya dengan pusat kota administratif. Selain itu, dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan Desa Pantai Hurip telah memiliki ambulan desa. Ambulan tersebut digunakan untuk mengangkut masyarakat yang sedang mengalami sakit dan membutuhkan pertolongan cepat, karena jarak antara pelayanan kesehatan dengan rumah-rumah masyarakat cukup jauh, sehingga perlu adanya fasilitas pelayanan ambulan keliling. Adapun ambulan desa hanya terdapat satu unit saja. Selain itu, juga terdapat tabel yang menjelaskan terkait dengan fasilitas dan juga upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan bencana, dan termasuk mitigasi bencana, yaitu dapat dilihat melalui tabel pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 19.
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babelan 2020

Desa/kelurahan	Sistem peringatan dini bencana alam	Sistem peringatan dini khusus tsunami	Perlengkapan keselamatan
Bahagia	Ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Tidak ada
Kebalen	Ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Ada
Babelan Kota	Ada	Tidak ada	Ada
Kedung Pengawas	Ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Ada
Kedung Jaya	Ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Tidak ada
Buni Bakti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Muara Bakti	Ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Ada
Pantai Hurip	Tidak ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Tidak ada
Hurip Jaya	Tidak ada	Bukan wilayah potensi tsunami	Tidak ada

Sumber: BPS, Pendataan Updating Potensi Desa (Podes) 2020

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip dalam upaya pemenuhan fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari system peringatan dini yang belum terlaksana dan tidak terdapat fasilitas penunjang dalam penyelenggaraanya, dan belum tersedianya alat perlengkapan keselamatan dalam pmenghadapi potensi bencana yang terjadi di Desa Pantai Hurip. Selain itu, terdapat tabel pendukung lainya pada halaman berikutnya:

Tabel 4. 20.
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam

Desa/kelurahan	Rambu-rambu dan jalur evakuasi	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai dll
Bahagia	Tidak ada	Ada
Kebalen	Ada	Ada
Babelan Kota	Ada	Ada
Kedung Pengawas	Tidak ada	Ada
Kedung Jaya	Tidak ada	Ada
Buni Bakti	Tidak ada	Tidak ada
Muara Bakti	Ada	Ada
Pantai Hurip	Tidak ada	Ada
Hurip Jaya	Tidak ada	Ada

Sumber: BPS, Pendataan Updating Potensi Desa (Podes) 2020

Berdasarkan data yang termuat dalam tabel berikut dapat dijelaskan bahwa dalam upaya antisipasi dan melakukan mitigasi bencana alam di Desa Pantai Hurip tidak terdapatnya rambu-rambu dan jalur evakuasi, melainkan hanya terdapat kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan per 2-5 tahun sekali. Dari Upaya-upaya yang dilakukan Desa Pantai Hurip masih belum dapat dikatakan baik dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Selain itu, terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₁ sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi:

“Terkait Desa Pantai Hurip memang benar adanya, jadi kalau berbicara terkait peran pemerintah, sebenarnya pemerintah itu sudah sering menyarankan kepada mereka untuk melakukan realokasi, akan tetapi bahwa pemerintah belum siap untuk menyiapkan lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kalau kita sampaikan terkait realokasi, maka mereka akan berbicara terkait masalah, baik nenek moyang maupun sejarah. Dan Selain itu, juga kekurangan sanggupan pemerintah untuk menyiapkan tempat dan lokasi yang layak untuk mereka. Jadi masyarakat disana itu memang sudah familiar dengan namanya banjir rob, kemudian banjir rutin bahkan sampai 1-2 bulan. Memang semua itu adalah kultur dan karakteristik serta kondisi sosial mereka sehingga menjadi seperti itu.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Melalui hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisis sosial masyarakat sangatlah mempengaruhi dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana, sebagaimana keterbiasaan masyarakat terhadap bencana alam seperti banjir dan rob air laut, dan juga ketidaksanggupan pemerintah dalam menangani relokasi tempat tinggal, serta masyarakat yang kurang kesadaran akan bahaya bencana. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataannya yang diberikan oleh I₆ sebagai tokoh masyarakat:

“Kalau kita melihat aspek masyarakat, di desa ini justru seneng seneng saja terjadinya bencana atau adanya bencana ini, karena secara sosiologis nya bagi masyarakat sekitar ini bencana merupakan suatu yang ditunggu dan dianggap berkah, karena ketika terjadinya bencana tersebut maka masyarakat yang tadinya harus bekerja maka tidak bekerja dan hanya menunggu bantuan itu datang setiap harinya, dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. dibandingkan mereka harus bekerja dan belum tentu menghasilkan, akan tetapi perspektif ini tidak bisa disematkan ke semuanya, karena masih ada juga beberapa yang mengeluhkan bencana ini. sehingga penanganan dari aspek kemasyarakatan harus diperhatikan juga.” (Wawancara, Rabu, 23 Maret)

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan mitigasi dan juga penanggulangan bencana, serta kondisi sosiologis masyarakat yang menjelaskan bahwa pola pikir masyarakat selalu berpikir ke arah material. Sehingga perlu adanya edukasi yang diberikan

dan perlu adanya penanganan dari aspek kemasyarakatan yang harus diperhatikan dalam upaya melakukan penanggulangan bencana.

Melalui observasi dan pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat juga menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi pelaksanaan dari implementasi kebijakan. sehingga, berdasarkan observasi pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan telah menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat rendah. Selain itu, kondisi masyarakat dengan pola pikir terkait pendidikan yang dapat dikatakan rendah, menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta kondisi sosial lainnya terkait kesadaran dalam pemahaman untuk menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan lainnya adalah terkait dengan sara dan prasarana yang tidak memadai dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pasca bencana. hal tersebut juga dipengaruhi dengan kurang memadainya sumber daya manusia yang memahami terkait kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Kondisi Politik

Adapun kondisi politik yang dimaksud dalam hal ini merupakan adanya peran serta dukungan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pantai Hurip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sejauh observasi yang dilakukan kondisi politik sendiri kurang begitu terlihat dan terlibat dalam upaya mendorong keberhasilan program dan kegiatan dalam melakukan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah desa dan juga masyarakat yang masih kurang pemahaman dalam melakukan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat terjadinya bencana, maupun pasca bencana. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghalang terealisasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh I7 selaku tokoh masyarakat dan pimpinan pengurus pondok pesantren at-taqwa Tanjung Air:

“Jika rapat-rapat musyrembang itu sering diundang seperti program pembuatan jalan lingkungan, kalau semacam bencana banjir itu jarang. Paling harapannya bantuan dari luar.” (Wawancara, Jumat, 25 Maret 2022)

Melalui pernyataan berikut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Musyrembangdes di Desa Pantai Hurip belum menjadikan penanganan bencana alam berupa banjir dalam program dan kegiatannya. Adapun hal lainnya yang menjadi pendukung adalah adanya peran aktif dari lembaga-lembaga non pemerintah, dan juga swasta, serta peran aktif dari pihak relawan dan partai dalam melakukan penanggulangan bencana. Dalam hal ini peran aktif yang dimaksud adalah adanya dukungan dalam bentuk pemenuhan logistik pada saat terjadinya bencana, berupa adanya donatur-donatur yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan keperluan lainnya yang menunjang dari aktivitas masyarakat. Serta terdapat peran partai dalam hal ini yang bertujuan untuk menarik simpatisan masyarakat.

4.6.6. Disposisi Implementor

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan Disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan”. Dalam dimensi mengenai posisi disposisi pelaksana dalam penelitian ini memusatkan perhatian kepada 2 unsur tanggapan pelaksana yang dapat memungkinkan mempengaruhi dari kemampuan dan keinginan dalam melaksanakan kebijakan, yakni melalui kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, dan penolakan).

1) Kognisi/Pemahaman

Adapun sikap para pelaksana kebijakan disini dapat dilihat melalui pemahaman para implementor terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan

penanggulangan bencana. Adapun terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₁ sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi:

“Jadi BPBD itu memiliki target ketika seluruh elemen masyarakat itu paham terkait kebencanaan, sudah bisa semua melakukan langkah-langkah preventif baik dalam urusan kesiapsiagaan bencana, urusan-urusan penanganan darurat baik kepada dirinya, keluarga dan lingkungan masyarakat saat terjadinya bencana, dan sudah dapat melakukan hal-hal relokasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana.” (Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022)

Berikut juga terdapat penambahan pernyataan yang disampaikan oleh I₁:

“Dalam prabencana itu sendiri baik di BNPB maupun BPBD akan disimbolkan sebagai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yaitu di bidang saya. Yang kedua adalah urusan saat bencana di dalam BPBD sendiri disimbolkan dalam bidang kedaruratan dan logistik (Darlok). Yang ketiga adalah pasca bencana, kalau di BPBD disimbolkan sebagai bidang Realokasi dan Rekonstruksi (RE). tiga aspek inilah yang menjadi urusan kenapa BNPB itu hadir dan dibutuhkan keberadaannya, termasuk BPBD. kemudian apa yang harus kami lakukan di dalam ? jadi kalau bicara tupoksi kami itu ada 3 secara kelembagaan terdapat fungsi koordinasi, fungsi pelaksana, dan fungsi komando. Makanya kenapa baik pada BPBD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang menjadi kepala BPBD adalah sekda. Karena tiga fungsi tadi (koordinasi, pelaksana, komando).” (Wawancara, Kamis 24 Maret 2022)

Selain itu, juga terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₂ dan I₃ sebagai kasi kesejahteraan dan perencanaan desa:

“Kalau terkait implementasi itu disini paling terkait koordinasi dan komunikasi kita, seperti dalam penanggulangan itu kita biasa diminta oleh pihak BPBD diminta keperluan dan kebutuhan dalam melakukan penanggulangan bencana dan kalau dikata kan bencana banjir. Jadi kita melakukan pengajuan dan kita masukan apa saja keperluan kita, dan kita juga tidak mengada-adakan terkait keperluannya, dan kemungkinan nanti yang turun hanya 10% dari total pengajuan 100%, yang biasanya itu seperti sask, bambu dan mie instan atau sembako dan biasanya turun hanya 10% saja dan itu kita manfaatkan semuanya. Terkait lainnya belum ada.” (Wawancara, Rabu 23 Maret 2022)

Tanggapan lain juga diberikan oleh I₈ sebagai ketua karang taruna dan Baznas:

“Terkait implementasi, pas terjadi bencana paling BPBD minta data-data banjir yang terdampak seperti apa, kaya ketinggian. kalau

memang masih kecil BPBD tidak turun tangan langsung.”
(Wawancara, Rabu 23 Maret 2022)

Kemudian terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₆ sebagai tokoh masyarakat:

“Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu struktur pemerintah itu bagaimana, jadi tupoksi pemerintah itu dibagilah dan disebarlah tugas-tugas pembangunan secara umum, kemudian dibagi dengan beberapa dinas-dinas. jika kita berfokus berbicara pada banjir dan kita ini memang daerah daerah banjir dan rawan banjir, untuk dua tahun ini kebetulan belum terjadi banjir dan hal ini kita belum tau apa sebabnya, apakah karena curah hujan yang tidak begitu besar atau memang infrastrukturnya sudah membanjir. justru kalau banjir jika di bogor hujan besar dan disini tidak maka tetap banjir, jadi artinya penanganan masalah banjir menurut saya ini harus bersama sama harus komprehensif, bersinergis, dan harus sama-sama. sehingga tidak bisa juga kita berfokus dalam konteks ini hanya dengan satu desa, misal Desa Pantai Hurip saja, karena air aliran nya akan tetap melewati desa muara bakti, atau Kecamatan Babelan aliran airnya akan lewat kota bekasi dan seterusnya, ini yang barangkali manajemennya seharusnya benar benar jitu lah jadi ga pasif penanganannya, jadi penanganannya harus seksama.”
(Wawancara, Rabu 23 Maret 2022)

Selanjutnya terdapat tambahan pernyataan yang diberikan oleh I₆ sebagai tokoh masyarakat:

“Kalau diperkecil lagi tadi membahas terkait BPBD ini pun sebenarnya terkait dengan infrastruktur, karena kalau bicara air, infrastruktur sungai dan lain lainnya yang mendukung. jika sudah bicara infrastruktur maka domainnya bukan lagi berbicara tentang BPBD melainkan ada dinas yang terkait, yaitu dinas PUPR. Oleh karena itu, jika dilihat dari pemerintahan maka ini jika terkait penanggulangan bencana maka akan menjadi tanggung jawab semuanya. karena nanti akan dibagi untuk penanganannya sesuai sektor mana dan siapa yang terlibat. karena kalau BPBD menangani sungai-sungai yang dangkal itu tidak mungkin karena tupoksinya bukan kesitu, dan bukan tugas BPBD melainkan tugas PUPR nah sekiranya gambarnya begitu. jadi kalau nanti seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab BPBD maka akan kurang tepat sekiranya nanti jika dilakukan analisa, sehingga harus kita pilah-pilah mana yang menjadi tupoksinya BPBD.” (Wawancara, Rabu 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pemahaman terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana yang tertera dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Bekasi dan Tokoh Masyarakat sudah berjalan dengan baik dan memahami isi dari kebijakan. Namun pemahaman kebijakan penanggulangan bencana ini masih belum dimengerti oleh Perangkat Desa yang merupakan salah satu *stakeholder* yang menjembatani dari terimplementasikannya program dan kegiatan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip.

Kurangnya pemahaman terhadap penanganan bencana terkhususnya pada penyelenggaraan pra bencana yang meliputi, peringatan dini, mitigasi bencana, dan pemahaman terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana dan memperbaiki pola pikir dalam menanggulangi bencana dari masyarakat Desa Pantai Hurip. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh I₁ sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi:

“Dalam urusan pra bencana BPBD sendiri melakukan komunikasi dan kerjasama dengan membuat edukasi dalam bentuk pelatihan mengenai mitigasi bencana, komunikasi yang dilakukan ialah dengan lisan dan tulisan (MoU) dan komunikasi yang dijalin dengan masyarakat yaitu dengan melalui pemerintah desa, seperti melakukan pelatihan mitigasi bencana kepada perangkat desa dengan harapan mereka mengadakan pelatihan mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat langsung.” (Wawancara, Kamis 24 Maret 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat komunikasi yang seharusnya dapat terjalin dengan baik antara BPBD dan pemerintah desa, serta masyarakat. Namun komunikasi tersebut tidaklah berjalan dengan baik terutama pada tahap pra bencana, hal tersebut diakibatkan dengan kurangnya pemahaman terkait hal tersebut, yang dikarenakan belum adanya pelaksanaan program maupun kegiatan yang memberikan pelatihan dan juga edukasi kepada masyarakat dan juga perangkat desa setempat.

Perlu adanya penyetaraan antara kegiatan dan program yang dilakukan baik untuk desa yang sudah menjadi desa tanggap bencana dan kelurahan tanggap bencana dengan desa yang masih belum terdaftar dalam program tersebut.

Sehingga, dengan adanya penyamarataan tersebut *stakeholder* dari pemerintah desa dan juga masyarakat dapat terus bersinergitas dalam membantu BPBD melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan meminimalisir dampak-dampak akibat adanya bencana, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari risiko bencana yang lebih besar.

2) Tanggapan Kebijakan

Melalui observasi yang telah dilakukan pada lokasi penelitian, tanggapan kebijakan dalam hal ini akan melihat bagaimana pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan yang diberlakukan. Melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam implementasinya akan ada beberapa tahapan sebagaimana yang telah tercantum terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penanggulangan bencana, yaitu pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dari pemahaman-pemahaman yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi masih berfokus pada penanganan logistik atau penanggulangan pada saat terjadinya dan pasca terjadinya bencana.

Sedangkan pada tahap pra bencana di Desa Pantai Hurip belum merasakan yang menjadi implementasi dari penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Selain itu, program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi pada tahap pra bencana belum dilaksanakan ke seluruh wilayah yang ada, melainkan baru diterapkan kepada desa dan kelurahan yang sudah terbentuk sebagai desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana. Adapun hasil penguat lainnya didapat melalui wawancara yang dilakukan bersama informan. Terdapat pernyataan yang diberikan oleh I₅ sebagai ketua RW 06:

“Yang dinamakan manusia sudah pasti memiliki rasa ketidakpuasan, akan tetapi jika terkait dengan penanganan bencana oleh BPBD di sini sudah pasti kami tidak puas dengan kinerja BPBD itu, karena masih ditemukannya banyak permasalahan terkait bencana disini. Kalau kita tidak memberikan informasi bencana, pihak BPBD tidak akan turun melihat situasi. Jika masalah kinerja juga sama, Ketika

tidak ada laporan dari kita mereka melihatnya Desa aman-aman saja. Seharusnya tidak demikian, karena ini merupakan masih termasuk wilayah jangkauan BPBD, dan di Desa Pantai Hurip juga termasuk daerah rawan bencana, sehingga BPBD harusnya lebih responsif lagi.” (Wawancara, Senin, 21 Maret 2022)

Selain itu, terdapat pendapat lainnya yang diberikan oleh I₇ sebagai tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren at-taqwa Tanjung Air:

“Sekitar tahun 78 sepanjang sungai kali bekasi dari mulai pondok sogha hingga Tanjung Air selalu banjir dengan waktu hampir 3 bulan dengan ketinggian satu dengkul orang dewasa, 3 bulan baru kering. Menurut saya disini ada kelemahan di pemerintah Kabupaten Bekasi. Dulu kedalaman sungai hampir 7 meter kalau sekarang cuman sampe 3 meter saja kedalaman sungai. Usulan demi usulan tidak pernah direspon oleh pihak pemerintah setempat terkait penanganan bencana banjir.” (Wawancara, Jumat, 25 Maret 2022)

Kemudian, juga terdapat penambahan pendapat yang diberikan oleh I₇ dalam memperkuat pendapat sebelumnya:

“Sebetulnya terbantu dengan binaan-binaan kepala desa, kalau memang itu terus dibina untuk pelatihan-pelatihan keterampilan saya kira sangat antusias, akantetapi karena memang jarang gerakan seperti itu, maka perkumpulan seperti itu bergerak secara mandiri.” (Wawancara, Jumat, 25 Maret 2022)

Serta juga terdapat tanggapan yang diberikan oleh I₂ sebagai kasi kesejahteraan desa:

“Kalau dari BPBD ini menurut saya pun belum ada dalam melakukan penanggulangan bencana alam. Perihal penanggulangan itu hanya terkait dengan pengajuan kebutuhan desa yang digabung ke kecamatan. Jadi kita melaporkan ke pihak kecamatan bahwa Desa Pantai Hurip butuh ini dan itu untuk kebencanaan.” (Wawancara, Selasa, 22 Maret 2022)

Melalui tanggapan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat dalam penanggulangan bencana belum adanya peran aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi terutama dalam pra kebencanaan, yang mengakibatkan masyarakat dan perangkat desa kurang dalam memahami dari isi muatan yang tertera dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 terutama dalam hal kebencanaan, seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana menanggulangnya, hal apa sajakah yang dapat diperbuat dalam penanganannya,

serta bagaimana masyarakat dan desa dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam menanggulangi bencana.

Selain itu, melalui observasi yang dilakukan masyarakat Desa Pantai Hurip cenderung menyukai hal-hal berupa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lainya. Dalam hal ini masyarakat maupun desa tidak ada penolakan terkait kebijakan yang diimplementasikan, namun masyarakat dan desa perlu adanya implementasi nyata dari BPBD Kabupaten Bekasi, yang berkaitan dengan edukasi, pelatihan, serta hal-hal yang berkaitan dengan 3 (tiga) tahapan dalam penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.